



PUTUSAN

Nomor 248 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK JTRUST INDONESIA, Tbk., yang diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur, Ritsuo Fukadai dan Felix I Hartadi, berkedudukan di Gedung Sahid Sudirman Centre, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86 Lantai 33, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rinaldi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Rinaldi & Co Law Firm, beralamat di Plaza Kaha Ground Floor Room 101, Jalan K.H Abdullah Syafi'i Nomor 20 A, Jakarta Selatan, 12840, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2023;
Pemohon Kasasi;

T e r h a d a p

FAUZIYAH NOVITA TAJUDDIN, S.H., M.H., selaku Kurator dan Pengurus PT. Wisata Teluk Gilimanuk (dalam pailit), bertempat tinggal di Jalan Cilengsir Nomor 17 RT. 11/RW. 1, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Warsito, S.H., Advokat pada Iuris Law Firm, beralamat di Citra Towers, North Tower Lantai 2 Unit L3, Jalan Benyamin Sueb Kaveling A 6, CBD Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2023;
Termohon Kasasi;

D a n

KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 248 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADUNG BALI, berkedudukan di Jalan Dewi Saraswati
Nomor 3, Seminyak, Kuta, Provinsi Bali;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan
lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak membayar hak-hak dari Penggugat terkait dengan biaya pengurusan dan biaya pemberesan PT. Wisata Teluk Gilimanuk (dalam pailit) dalam Perkara Nomor 18/Pdt-Sus-PKPU/2018/PN-Niaga.Sby;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya pengurusan dan biaya pemberesan PT. Wisata Teluk Gilimanuk (dalam pailit) dalam Perkara Nomor 18/Pdt-Sus-PKPU/2018/PN-Niaga.Sby, sesuai dengan apa yang telah diverifikasi Hakim Pengawas yaitu sebesar Rp1.843.836.179,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 248 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Gugatan Penggugat *error in persona* (diskualifikasi in person);
- II. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* serta tidak memenuhi kualifikasi representatif kurator;
- III. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptie pluris litis consurtium*);
- IV. Gugatan Penggugat telah *nebis in idem* (*exceptie rei judicatie*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 51/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Sby *juncto* Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby tanggal 10 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak membayar hak-hak dari Penggugat terkait dengan biaya pengurusan dan biaya pemberesan PT. Wisata Teluk Gilimanuk (dalam pailit) dalam Perkara Nomor 18/Pdt-Sus-PKPU/2018/PN-Niaga.Sby;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya pengurusan dan biaya pemberesan PT. Wisata Teluk Gilimanuk (dalam pailit) dalam Perkara Nomor 18/Pdt-Sus-PKPU/2018/PN-Niaga.Sby, sesuai dengan apa yang telah diverifikasi Hakim Pengawas yaitu sebesar Rp1.843.836.179,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp2.419.000,00 (dua juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 248 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan tanpa hadirnya Turut Tergugat pada tanggal 10 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2023, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Reg. Nomor 25/Akta Kas/G.Lain-lain/2023/PN.Niaga.Sby Nomor 51/Pdt.Sus-G.Lain2/2023/PN.Niaga.Sby *juncto* Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Sby yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu masing-masing permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi berikut memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat)/PT. Bank Jtrust Indonesia, Tbk untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2013/PN.Niaga.Sby, tertanggal 12 Juni 2023, tentang izin sidang Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) dalam Perkara Gugatan Lain-lain Nomor 5/Pdt.Sus-GugatanLain-lain/2023/PN.Niaga.Sby *juncto* Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 51/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Sby

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 248 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby, tanggal 10 November 2023;

Mengadili Sendiri:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat)/PT. Bank Jtrust Indonesia, Tbk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan lain-lain Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) /Fauziah Novitatajuddin, S.H., M.H., tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak untuk seluruhnya gugatan lain-lain yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat)/Fauziah Novita Tajuddin, S.H., M.H., dalam perkara *a quo*;
2. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat)/Fauziah Novita Tajuddin, S.H., M.H., untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat)/PT. Bank Jtrust Indonesia, Tbk mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 29 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan lain-lain Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan salah seorang dari tiga Pengurus dan Kurator PT. Wisata Teluk Gilimanuk (dalam

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 248 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pailit) perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Sby, yaitu selain Penggugat adalah Sdr. Ulhaq, S.H., M.H., dan Sdr. Eddy Riyanto, S.H., yang hingga saat ini masih menjadi Pengurus dan Kurator PT. Wisata Teluk Gilimanuk (dalam pailit);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa: Apabila diangkat lebih dari satu Kurator maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, Para Kurator memerlukan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Para Kurator”, dikarenakan harus mendapat persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kurator, yang saat ini berjumlah 3 (tiga) orang Kurator, maka setidaknya-tidaknya tindakan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* harus disetujui atau diwakili minimal oleh 2 (dua) orang Kurator yang diangkat oleh Pengadilan, sehingga tindakan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* tanpa persetujuan dari Pengurus dan Kurator lainnya walaupun Penggugat beralasan sudah adanya Penetapan dari Hakim Pengawas dalam perkara *a quo*, hal tersebut tidak dapat mengenyampingkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimaksud, untuk itu berdasar dan beralasan untuk menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dan gugatan Penggugat harus ditolak;

Berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. BANK JTRUST INDONESIA, Tbk., tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 51/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Sby *juncto* Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby tanggal 10 November 2023, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 248 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. BANK JTRUST INDONESIA, Tbk.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 51/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Sby *juncto* Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby tanggal 10 November 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan (lain-lain) Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.980.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986121 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 248 K/Pdt.Sus-Pailit/2024